



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
KAMPUS BUKIT JIMBARAN
Telp. (0361) 701812, 701954, Fax. : (0361) 701907, 702422
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : 1742 /UN14.III/KM/2018
Lampiran : -
Perihal : Edaran.


Yth.

1. Para Wakil Dekan III di lingkungan Universitas Udayana.
 2. Presiden BEM PM Universitas Udayana
 3. Ketua DPM Universitas Udayana
 4. Ketua UKM Universitas Udayana
- di-
Bukit/Denpasar

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Mahasiswa Universitas Udayana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Satuan Kredit Partisipasi Mahasiswa Universitas Udayana, dengan mempertimbangkan masukan dari BEM PM Universitas Udayana pada pertemuan yang dilakukan hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 bertempat di Ruang Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, maka disepakati untuk melakukan penyesuaian bobot poin SKP sebagaimana diusulkan oleh Saudara Presiden BEM PM Universitas Udayana.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pelaksanaan SKP sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor tersebut di atas untuk mahasiswa angkatan 2017 ditunda serta dapat menggunakan system yang lama.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan ditindaklanjuti.



Bukit, 1 Februari 2018

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,

WI Made Sudarma

NIP 1958082419844031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Udayana (sebagai laporan)